



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI
ANTARWAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen Sdr. Andhika Luhur Prasetyanto tanggal 7 Januari 2023;
- b. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kecamatan Mijen perlu adanya pengganti antarwaktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antarwaktu Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen Kota Semarang Nomor 01/PPK.MIJEN/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 Perihal Permohonan PAW PPK Kecamatan Mijen;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 12/PP.04.1-BA/3374/2023 tentang Pengganti Antarwaktu Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA ANTARWAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara ANDHIKA LUHUR PRASETYANTO sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen Kota Semarang disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat Saudara MUHAMMAD ISTAJID sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen Kota Semarang UNTUK Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Masa Bakti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan

